



P U T U S A N

Nomor : 602 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana umum dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AKUANG Alias ADI ;**
Tempat lahir : Palembang ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun /05 Januari 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Poligon Blok EF. 18 Rt. 78, Kota Palembang ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Dagang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Akuang Alias Adi, pada tanggal 26 Februari 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu itu di bulan Februari 2009 bertempat di Toko Bangunan ADI JAYA Jalan Jendral Sudirman No. 62 Cinde Palembang dan di Toko Damai Sejahtera atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, Terdakwa mengambil barang-barang pada Toko ADI JAYA berupa besi Ks I sebanyak 50 batang, pipa abu lifton 4 inci sebanyak 5 batang, pipa abu lifton 2 1/2 inci sebanyak 5 batang, pipa abu lifton 2 inci sebanyak 5 batang, papan plywood 12 mm sebanyak 6 keping, Pancy Mega Tex 14 keping, papan triplex Mega Tex sebanyak 14 keping, papan plywood 18 mm sebanyak 14 keping, papan Plywood 6 mm, besi Ks TI 1 sebanyak 50 batang, kawat beton sebanyak 22, 5 kg sebanyak 2 rol, papan plywood 9 mm sebanyak 10 keping, papan



plywood 3 mm super sebanyak 20 keping, besi 12 batang merk KS 1 sebanyak 35 batang, besi merk KS JL sebanyak 15 batang, besi 8 merk KSTI sebanyak 20 batang, besi tarikan 4,8 mm sebanyak 30 batang, besi tarikan 4,4 mm sebanyak 100 batang, besi 8 batang KS.JL sebanyak 150 batang, besi 10 merk KS.JL sebanyak 100 batang, besi tarikan sebanyak 4,4 mm sebanyak 50 batang, total harga semuanya Rp23.124.000,00 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), pada saat saksi Helion Alias Aheng melakukan penangihan dengan menyerahkan nota pengambilan barang kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan slip penarikan tabungan bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana sebanyak 4 (empat) lembar, dengan nomor : 001216, 001217, 001218, 001219, selanjutnya setelah jatuh tempo pada saat mau dicairkan ternyata dananya tidak ada/kosong, sehingga Toko ADI JAYA merasa tertipu ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Toko ADI JAYA mengalami kerugian sebesar Rp23.124.000,00 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa pada sekira bulan Januari dan Februari, Terdakwa juga telah mengambil barang pada Toko Damai Sejahtera milik saksi Yulius Suyanto, S.E., Alias HONG-HONG berupa Tengki Air, kloset, pintu, bak fiber total harga Rp24.938.954,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), Terdakwa membayarnya dengan menggunakan slip penarikan tabungan bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana, pada saat dicairkan dananya tidak ada/kosong, kemudian saksi melaporkan kejadiannya kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa Akuang Alias Adi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379.a KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Akuang Alias Adi, pada tanggal 26 Februari 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu itu di bulan Februari 2009 bertempat di Toko Bangunan ADI JAYA Jalan Jendral Sudirman No. 62 Cinde Palembang dan di Toko Damai Sejahtera atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya



memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,” dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, Terdakwa mengambil barang-barang pada Toko ADI JAYA berupa besi Ks 1 sebanyak 50 batang, pipa abu lifton 4 inci sebanyak 5 batang, pipa abu lifton 2/12 sebanyak 5 batang, pipa abu lifton 2 inci sebanyak 5 batang, papan plywood 12 mm sebanyak 6 keping, Pancy Mega Tex 14 keping, papan triplex Mega Tex sebanyak 14 keping, papan plywood 18 mm sebanyak 14 keping, papan Plywood 6 mm, besi Ks TI 1 sebanyak 50 batang, kawat beton sebanyak 22,5 kg sebanyak 2 rol, papan plywood 9 mm sebanyak 10 keping, papan plywood 3 mm super sebanyak 20 keping, besi 12 batang merk KS 1 sebanyak 35 batang, besi merk KS JL sebanyak 15 batang, besi 8 merk KSTI sebanyak 20 batang, besi tarikan 4,8 mm sebanyak 30 batang, besi tarikan 4,4 mm sebanyak 100 batang, besi 8 batang KS.JL sebanyak 150 batang, besi 10 merk KS.JL sebanyak 100 batang, besi tarikan sebanyak 4,4 mm sebanyak 50 batang, total harga semuanya Rp23.124.000,00 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), pada saat saksi Helion Alias Aheng melakukan penangihan dengan menyerahkan nota pengambilan barang kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan slip penarikan tabungan bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana sebanyak 4 (empat) lembar, dengan nomor : 001216, 001217, 001218, 001219, selanjutnya setelah jatuh tempo pada saat mau dicairkan ternyata dananya tidak ada/kosong, sehingga Toko ADI JAYA merasa tertipu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Toko ADI JAYA mengalami kerugian sebesar Rp23.124.000,00 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa pada sekira bulan Januari dan Februari, Terdakwa juga telah mengambil barang pada Toko Damai Sejahtera milik saksi Yulius Suyanto, S.E., Alias HONG-HONG berupa Tengki Air, kloset, pintu, bak fiber total harga Rp24.938.954,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), Terdakwa membayarnya dengan menggunakan slip penarikan tabungan bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana, pada saat dicairkan dananya tidak ada/kosong, kemudian saksi melaporkan kejadiannya kepada pihak yang berwajib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Akuang Alias Adi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Akuang Alias Adi, pada tanggal 26 Februari 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu itu di bulan Februari 2009 bertempat di Toko Bangunan ADI JAYA Jalan Jendral Sudirman No. 62 Cinde Palembang dan di Toko Damai Sejahtera atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut di atas, Terdakwa mengambil barang-barang pada Toko ADI JAYA berupa besi Ks 1 sebanyak 50 batang, pipa abu lifton 4 inci sebanyak 5 batang, pipa abu lifton 2/12 sebanyak 5 batang, pipa abu lifton 2 inci sebanyak 5 batang, papan plywood 12 mm sebanyak 6 keping, Pancy Mega Tex 14 keping, papan triplex Mega Tex sebanyak 14 keping, papan plywood 18 mm sebanyak 14 keping, papan Plywood 6 mm, besi Ks TI 1 sebanyak 50 batang, kawat beton sebanyak 22, 5 kg sebanyak 2 rol, papan plywood 9 mm sebanyak 10 keping, papan plywood 3 mm super sebanyak 20 keping, besi 12 batang merk KS 1 sebanyak 35 batang, besi merk KS JL sebanyak 15 batang, besi 8 merk KSTI sebanyak 20 batang, besi tarikan 4,8 mm sebanyak 30 batang, besi tarikan 4,4 mm sebanyak 100 batang, besi 8 batang KS.JL sebanyak 150 batang, besi 10 merk KS.JL sebanyak 100 batang, besi tarikan sebanyak 4,4 mm sebanyak 50 batang, total harga semuanya Rp23.124.000,00 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah), pada saat saksi Helion Alias Aheng melakukan penangihan dengan menyerahkan nota pengambilan barang kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan slip penarikan tabungan bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana sebanyak 4 (empat) lembar, dengan nomor : 001216, 001217, 001218, 001219, selanjutnya setelah jatuh tempo pada saat mau dicairkan ternyata dananya tidak ada/kosong, sehingga Toko ADI JAYA merasa tertipu ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Toko ADI JAYA mengalami kerugian sebesar Rp23.124.000,00 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor : 602 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira bulan Januari dan Februari, Terdakwa juga telah mengambil barang pada Toko Damai Sejahtera milik saksi Yulius Suyanto, SE Alias HONG-HONG berupa Tengki Air, kloset, pintu, bak fiber tetal harga Rp24.938.954,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), Terdakwa membayarnya dengan menggunakan slip penarikan tabungan bank Perkreditan Rakyat Sriwijaya Prima Dana, pada saat dicairkan dananya tidak ada/kosong, kemudian saksi melaporkan kejadiannya kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa Akuang Alias Adi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 03 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKUANG Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan 379.a KUHP dalam Dakwaan kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar slip penarikan tabungan di Bank Sriwijaya Primadana No. Seri 001216, 001217, 001218, 001219 ;
 - 9 (sembilan) lembar nota pengambilan barang oleh toko ADI JAYA ;
 - 1 (satu) lembar rekening koran an. ADRIYANTO di Bank Sriwijaya Primadana Palembang tanggal 17 April 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar ongkos perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 354/Pid.B/2010/PN.Plg tanggal 09 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AKUANG Als ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" yaitu Membuat Hutang Kepada Beberapa Orang Dengan Tidak Melunasinya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar slip penarikan tabungan di Bank Perkreditan Sriwijaya Prima Dana Nomor seri : 001216, 001217,

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor : 602 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001218, 001219, 9 (sembilan) lembar nota pengambilan barang oleh toko Adi Jaya, 1 (satu) lembar rekening Koran atas nama Adriyanto di Bank Perkreditan Sriwijaya Prima Dana Palembang tanggal 17 April 2009 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 179/PID/2010/PT.PLG tanggal 4 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang tanggal 09 Juni 2010 Nomor : 354/Pid.B/2010/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut tentang kualifikasi tindak pidana dan perintah supaya Terdakwa ditahan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa AKUANG ALIAS ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dilakukan sebagai Mata Pencarian ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar slip penarikan tabungan di Bank Sriwijaya Primadana No. Seri 001216, 001217, 001218, 001219 ;
 - 9 (sembilan) lembar nota pengambilan barang oleh toko ADI JAYA ;
 - 1 (satu) lembar rekening koran an. ANDRIYANTO di Bank Sriwijaya Primadana Palembang tanggal 17 April 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, sedang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 54/Pid/2010/PN.Palembang yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Desember 2010 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2010 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Desember 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama.

Bahwa Judex Facti dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan yang Pemohon ajukan dalam Memori Banding ataupun Pembelaan serta Duplik/Pembelaan Akhir, karena Terdakwa Akuang Alias Adi tidak pernah melakukan penipuan yang dilakukan sebagai mata pencaharian, yang benar adalah Terdakwa Akuang Alias Adi selaku Pemilik Toko Adi Jaya melakukan bisnis jual beli barang bangunan yang sudah berlangsung lama, dikarenakan Toko Terdakwa mengalami bangkrut sehingga hanya mampu membayar separo (50%) hutang-hutangnya dan pembayaran tersebut telah diterima, kecuali Toko Susan milik Sutiyono, S.H., M.H., yang tidak dijadikan Saksi dalam perkara ini ;

Keberatan Kedua.

Bahwa Judex Facti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya di dalam pertimbangan hukumnya, karena di dalam Surat Dakwaan Primair, Subsidaire atau Kedua disebutkan Terdakwa Akuang Alias Adi mengambil barang di Toko Adi Jaya..dst.. Akibat perbuatan Terdakwa Toko Adi Jaya mengalami kerugian..dst, faktanya tidak terbukti karena Toko Adi Jaya adalah Toko Terdakwa sendiri sementara di dalam putusan yang dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan Terdakwa telah merugikan UD Susan sebesar Rp23.124.000,00 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) yang tidak didakwakan ;

Keberatan Ketiga

Bahwa Judex Facti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya di dalam pertimbangan hukumnya, karena Terdakwa Akuang Alias Adi membeli barang dari Toko-toko lain dengan cara bon untuk dijual lagi, ternyata toko Terdakwa mengalami bangkrut sehingga tidak bisa membayar seluruh hutang-hutangnya dengan toko-toko lain dan hanya bisa dibayar separoh (50%) dari jumlah hutangnya dan pembayaran tersebut telah diterima oleh toko-toko lain termasuk toko Damai Sejahtera kecuali toko UD Susan yang tidak mau dibayar separoh (50%), milik Sutiyono, S.H., M.H., yang tidak dijadikan saksi ;

Keberatan Empat.

Bahwa Judex Facti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkan hukum di dalam pertimbangan hukumnya, karena Terdakwa Akuang Alias Adi membeli barang dari Toko-toko lain dengan cara bon untuk dijual lagi didasari atas kepercayaan di dalam hubungan bisnis telah berlangsung lama yang diatur dalam Hukum Perdata bukan merupakan perbuatan pidana dan apabila sengketa maka perbuatan di dalam jual beli termasuk perbuatan Perdata yang sudah jelas diatur di dalam Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dari fakta persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa tidak berniat lagi membayar hutangnya dengan alasan bangkrut, padahal Terdakwa sudah menerima pembayaran barang-barang tersebut dari pembelinya karenanya permohonan kasasi Terdakwa tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor : 602 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **AKUANG Alias ADI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **7 Februari 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.**, dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha
S.H., DEA
TTD/H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

K e t u a,
TTD/Timur P. Manurung, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,
TTD /Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, sebagai Anggota/Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 Desember 2012**, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis)

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor : 602 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur P. Manurung, S.H., M.M., dan Hakim Agung/Pembaca I Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA.

Jakarta, 30 Januari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

TTD/ Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Machmud Rachimi, S.H., M.H.
NIP. 040 018 310

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor : 602 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)